



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI / 160 / VI.08/HK/2025

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung, Nomor: 351/IV.06/HK/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 167/VI.02/HK/2025 tanggal 23 Februari 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa berdasarkan hasil laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Februari 2025 menyimpulkan bahwa telah terjadi bencana banjir di Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung, kejadian bencana banjir ini diikuti dengan Longsor yang mengakibatkan jatuhnya 2 (dua) korban meninggal dunia dan 1 (satu) orang meninggal dunia karena hanyut;
 - c. bahwa tidak tersediaanya sumber daya manusia dan peralatan Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan darurat bencana banjir, maka diperlukan upaya yang menyeluruh dalam mengantisipasi darurat bencana banjir;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : Hasil Rapat kordinasi percepatan penanganan bencana banjir Di Provinsi Lampung tanggal 23 Februari 2025 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Lampung Tahun 2025 untuk di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal Keputusan Gubernur ditetapkan.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Provinsi Lampung sebagaimana pada Diktum Kesatu, mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan masa berlaku tanggap darurat bencana banjir ini dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di lapangan.

KETIGA : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Februari 2025

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG



JIHAN NURLELA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung